



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EKI ERIANTO ALIAS SIGIL LUKAH BIN EFENDI;  
Tempat lahir : Selika;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Oktober 2000;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Selika III, Kecamatan Tanjung Kemuning,  
Kabupaten Kaur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 29 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan Tanggal 18 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 18 April 2022 sampai dengan Tanggal 28 Mei 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan Tanggal 27 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan Tanggal 16 Juli 2022;
5. Majelis Hakim sejak Tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan Tanggal 12 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 11 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 10 November 2022;
8. Majelis Hakim Tinggi sejak Tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 23 November 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu terhitung sejak Tanggal 24 November 2022 sampai dengan Tanggal 22 Januari 2023;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 133 /PID.SUS /2022/PT BGL, Tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL, Tanggal 20 Oktober 2022 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bhn Tanggal 4 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Tanggal 13 Juli 2022, Nomor Register Perkara PDM-17/L.7.16/Eku.2/06/2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Ia terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi pada hari Minggu, Tanggal 27 Maret 2022 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Desa Tanjung Kemuning III Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, tepatnya di bawah pondok kebun sawit atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, Tanggal 17 Maret 2022 sekira Pukul 10.51 WIB terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menghubungi Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri lewat akun facebook atas nama Sigil Lukah dengan mengatakan “dmna ynx (dimana sayang)” lalu Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menjawab “aku digumah yanx ngpe (aku dirumah sayang, kenapa)” yang mana maksud dan tujuan terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menghubungi Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri adalah ingin mengajak Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri jalan-jalan kemudian sekira Pukul 12.30 WIB terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menjemput Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri dibelakang rumah Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri di Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dengan

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan sepeda motor matic warna Silver, kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri pergi menuju Wisata Dahan Langit yang berada di Desa Air Kering Kecamatan Padang Hilir Kabupaten Kaur, setibanya di Wisata Dahan Langit Pukul 12.45 WIB terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi memarkirkan sepeda motornya, kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri berjalan sekira 2 (dua) meter menuju pondok yang berada di Wisata Dahan Langit tersebut lalu pada saat didalam pondok tersebut terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri duduk bersebelahan dengan posisi Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri berada disebelah kanan terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menggenggam tangan sebelah kiri Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri lalu tangan sebelah kanan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri juga menggenggam tangan sebelah kanan terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi sehingga terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri saling berpegangan sekira 2 (dua) menit kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi merangkul/memeluk Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri sehingga membuat tubuh Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menempel ke tubuh terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi kemudian tangan kiri Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri berada dipinggang terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi sehingga posisi terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri berpelukan dari samping sekira 2 (dua) menit kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi memindahkan tangan kanannya ke leher bagian kanan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menarik leher Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri sehingga wajar Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri berdekatan dengan wajah terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi langsung mencium bibir Korban Anak Kumala Binti Ujang Sakri dan setelah terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi mencium bibir Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri tersebut Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri mengatakan bahwa didalam air ada kuburan sehingga membuat terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi takut sekira 1 (satu) menit atau sekira Pukul

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WIB terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi langsung mengajak Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri pergi dari Wisata Dahan Langit tersebut dan mengantarkan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri pulang kerumahnya;

- Bahwa terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi ada menggunakan tenaga pada saat terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menarik leher Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri sehingga wajar Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri berdekatan dengan wajah terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi langsung mencium bibir Korban Anak Kumala Binti Ujang Sakri;
- Bahwa maksud dan tujuan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri mengatakan ada kuburan didalam air adalah agar terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi tidak lagi mencium bibir Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri;
- Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 27 Maret 2022 sekira Pukul 14.36 WIB terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menghubungi Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menggunakan akun facebooknya dan mengatakan “d mne yank (dimana sayang), aku jemput au (saya jemput ya) dmne (dimana) lalu Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menjawab “aku digumah aku yank au (saya dirumah ya sayang ya) lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi mengatakan “aku jemput au tunggu lh di gmh tu yni (aku jemput ya, tunggu la dirumah tu kini) kemudian sekira Pukul 15.01 WIB terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi kembali mengirimkan pesan kepada Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri melalui akun facebooknya dan mengatakan “d mne kmu ni (dimana kamu kini) sni (sini)” lalu Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menjawab “kamu lah di mane yank (kamu sudah dimana sayang)” lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menjawab “lh d belakang (udah dibelakang), sni (sini)” kemudian sekira Pukul 15.15 WIB Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri pergi kebelakang rumah dimana pada saat itu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi sudah menunggu dibelakang rumah Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri tersebut, selanjutnya terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi membonceng Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri lalu pergi dan pada saat diperjalanan tepatnya pada saat di Desa Tanjung Kemuning III Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin Efendi menghentikan sepeda motornya, kemudian memarkirkannya, lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri mengobrol diatas sepeda motor sambil berpegangan tangan, lalu pada saat mengobrol Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri mengatakan "Kita pindah saja, nanti bapak saya lewat dan melihat kita" selanjutnya terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi langsung mengajak Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri yang mana pada saat itu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi mengajak Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri pergi menuju pondok kebun sawit yang tidak jauh dari tempat terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi memarkirkan sepeda motornya dan setibanya dipondok kebun sawit tersebut dimana posisi terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri masih duduk diatas sepeda motor terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi mengajak Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri dengan mengatakan "ayo kita kepondok" lalu Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menjawab "untuk apa kita ke pondok" lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi tidak menjawab dan langsung menarik tangan kanan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menuju pondok. Setibanya didalam pondok tersebut terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi langsung duduk dibawah pondok tersebut sedangkan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri masih berdiri kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menyuruh Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri untuk duduk disebelahnya setelah Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri duduk kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi memegang tangan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri diatas paha Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menyerahkan kepala Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri ke bahunya lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi mengatakan kepada Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri "galak ndik (mau gak)" kemudian Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menjawab "ndik galak (tidak mau)" lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menanyakan hal yang sama berulang kali dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri tetap menjawab tidak mau kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dengan nada yang tinggi dan membentak Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri dengan mengatakan "kalu kamu tidak mau, kamu akan saya tinggalkan disini" lalu Korban Anak Kumala Ndari Binti

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ujang Sakri tidak menjawab selanjutnya terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi langsung mendorong bahu Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri dengan menggunakan kedua tangannya sehingga membuat Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri jatuh tertidur terlentang kemudian tubuh terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi langsung menindih tubuh Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menyuruh Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri untuk melepaskan celana dan celana dalam Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri gunakan dan pada saat yang bersamaan terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi juga melepaskan celana dan celana dalam miliknya selanjutnya terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi kembali menindih tubuh Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri sekira 2 (dua) menit penis terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi keluar-masuk vagina Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi mencabut penisnya dari vagina Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri dan mengeluarkan sperma/air maninya ke atas alas papan kayu tersebut selanjutnya terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri kembali mengenakan celana dan celana dalam masing-masing setelah itu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi membawa Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menuju Simpang 4 (empat) Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, dimana pada saat itu saksi Anak Zony Prayogo alias Yugo Bin Muhaji Karman, saksi Gerry Pradana Bin Suharta dan saksi Stingki alias Stinki Bin Buyung Suharti sudah berada di Simpang 4 (empat) tersebut, lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri bergabung bersama dengan saksi Anak Zony Prayogo alias Yugo Bin Muhaji Karman, saksi Gerry Pradana Bin Suharta dan saksi Stingki alias Stinki Bin Buyung Suharti;

- Bahwa Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri ada melakukan penolakan dan perlawanan dengan cara, pada saat terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi melakukan persetubuhan terhadap Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri, yaitu dengan cara menolak dan mengatakan “ndik galak (tidak mau)” dan juga melakukan perlawanan pada saat tubuh terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menindih tubuh Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri dengan cara memberontak dan

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggerak-gerakkan tubuhnya akan tetapi tenaga terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi lebih kuat daripada tenaga Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri;

- Bahwa terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi ada melakukan kekerasan sebelum melakukan persetubuhan dengan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri, yaitu dengan cara terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menarik paksa tangan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri dengan menggunakan tangannya untuk menuju ke pondok kebun sawit kemudian pada saat terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi mendorong tubuh Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri sehingga membuat tubuh Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri jatuh tertidur terlentang yang kemudian tubuh Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri ditindih oleh terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi;
- Bahwa yang menyebabkan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri tidak menjawab perkataan terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi pada saat terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi mengatakan “galak ndik (mau tidak)” lalu Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menjawab “ndik galak (tidak mau)” lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menanyakan hal yang sama berulang kali dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri tetap menjawab tidak mau kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dengan nada yang tinggi dan membentak Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri dengan mengatakan “kalu kamu tidak mau, kamu akan saya tinggalkan disini” tersebut dikarenakan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri takut kepada terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi karena terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi berkata dengan nada tinggi dan membentak;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-12062012-0010 Tanggal 12 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur ditandatangani oleh Drs. Sarjoni Hanapi menyatakan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri lahir pada Tanggal 16 Juni 2006 dimana pada saat ini masih berumur 16 (enam belas tahun) tahun;
- Bahwa Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445.03 /321 /VER /RSUD-K/III/2022 Tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Kaur dan ditandatangani oleh dr. Naek Subroto Sinaga dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang perempuan berumur lima belas

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berpenampilan rapi, keadaan umum baik, hasil pemeriksaan selaput dara dijumpai robekan di arah jam 2, 7 dan 11 yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

A T A U

Kedua:

Bahwa Ia terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi pada hari Minggu, Tanggal 27 Maret 2022 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Desa Tanjung Kemuning III Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, tepatnya di bawah pondok kebun sawit atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, Tanggal 17 Maret 2022 sekira Pukul 10.51 WIB terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menghubungi Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri lewat akun facebook atas nama Sigil Lukah dengan mengatakan “dmna ynx (dimana saying)” lalu Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menjawab “aku digumah yanx ngpe (aku dirumah sayang, kenapa)” yang mana maksud dan tujuan terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menghubungi Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri adalah ingin mengajak Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri jalan-jalan kemudian sekira Pukul 12.30 WIB terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menjemput Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri dibelakang rumah Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri di Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, dengan menggunakan sepeda motor matic warna Silver kemudian terdakwa Eki

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri pergi menuju Wisata Dahan Langit yang berada di Desa Air Kering Kecamatan Padang Hilir Kabupaten Kaur, setibanya di Wisata Dahan Langit Pukul 12.45 WIB terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi memarkirkan sepeda motornya, kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri berjalan sekira 2 (dua) meter menuju pondok yang berada di Wisata Dahan Langit tersebut, lalu pada saat didalam pondok tersebut terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri duduk bersebelahan dengan posisi Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri berada disebelah kanan terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menggenggam tangan sebelah kiri Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri lalu tangan sebelah kanan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri juga menggenggam tangan sebelah kanan terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi sehingga terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri saling berpegangan sekira 2 (dua) menit kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi merangkul/memeluk Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri sehingga membuat tubuh Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menempel ke tubuh terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi kemudian tangan kiri Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri berada dipinggang terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi sehingga posisi terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri berpelukan dari samping sekira 2 (dua) menit kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi memindahkan tangan kanannya ke leher bagian kanan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menarik leher Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri sehingga wajar Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri berdekatan dengan wajah terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi langsung mencium bibir Korban Anak Kumala Binti Ujang Sakri dan setelah terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi mencium bibir Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri tersebut Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri mengatakan bahwa didalam air ada kuburan sehingga membuat terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi takut sekira 1 (satu) menit atau sekira pukul 13.00 wib terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi langsung

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajak Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri pergi dari Wisata Dahan Langit tersebut dan mengantarkan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri pulang kerumahnya;

- Bahwa terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi ada menggunakan tenaga pada saat terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menarik leher Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri sehingga wajar Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri berdekatan dengan wajah terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi langsung mencium bibir Korban Anak Kumala Binti Ujang Sakri;
- Bahwa maksud dan tujuan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri mengatakan ada kuburan didalam air adalah agar terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi tidak lagi mencium bibir Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri;
- Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 27 Maret 2022 sekira Pukul 14.36 WIB terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menghubungi Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menggunakan akun facebooknya dan mengatakan “d mne yank (dimana sayang), aku jemput au (saya jemput ya) dmne (dimana) lalu Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menjawab “aku digumah aku yank au (saya dirumah ya sayang ya) lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi mengatakan “aku jemput au tunggu lh di gmh tu yni (aku jemput ya, tunggu la dirumah tu kini) kemudian sekira pukul 15.01 wib terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi kembali mengirimkan pesan kepada Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri melalui akun facebooknya dan mengatakan “d mne kmu ni (dimana kamu kini) sni (sini)” lalu Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menjawab “kamu lah di mane yank (kamu sudah dimana sayang)” lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menjawab “lh d belakang (udah dibelakang), sni (sini)” kemudian sekira Pukul 15.15 WIB Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri pergi kebelakang rumah dimana pada saat itu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi sudah menunggu dibelakang rumah Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri tersebut selanjutnya terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi membonceng Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri lalu pergi dan pada saat diperjalanan tepatnya pada saat di Desa Tanjung Kemuning III Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menghentikan sepeda motornya kemudian memarkirkannya lalu

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri mengobrol diatas sepeda motor sambil berpegangan tangan lalu pada saat mengobrol Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri mengatakan "kita pindah saja, nanti bapak saya lewat dan melihat kita" selanjutnya terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi langsung mengajak Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri yang mana pada saat itu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi mengajak Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri pergi menuju pondok kebun sawit yang tidak jauh dari tempat terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi memarkirkan sepeda motornya dan setibanya dipondok kebun sawit tersebut dimana posisi terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri masih duduk diatas sepeda motor terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi mengajak Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri dengan mengatakan "ayo kita kepondok" lalu Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menjawab "untuk apa kita ke pondok" lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi tidak menjawab dan langsung menarik tangan kanan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menuju pondok. Setibanya didalam pondok tersebut terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi langsung duduk dibawah pondok tersebut sedangkan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri masih berdiri kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menyuruh Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri untuk duduk disebelahnya setelah Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri duduk kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi memegang tangan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri diatas paha Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menyerahkan kepala Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri ke bahunya lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi mengatakan kepada Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri "galak ndik (mau gak)" kemudian Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menjawab "ndik galak (tidak mau)" lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menanyakan hal yang sama berulang kali dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri tetap menjawab tidak mau kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dengan nada yang tinggi dan membentak Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri dengan mengatakan "kalu kamu tidak mau, kamu akan saya tinggalkan disini" lalu Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri tidak menjawab selanjutnya terdakwa Eki Erianto Alias Sigil

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lukah Bin Efendi langsung mendorong bahu Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri dengan menggunakan kedua tangannya sehingga membuat Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri jatuh tertidur terlentang kemudian tubuh terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi langsung menindih tubuh Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menyuruh Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri untuk melepaskan celana dan celana dalam Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri gunakan dan pada saat yang bersamaan terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi juga melepaskan celana dan celana dalam miliknya selanjutnya terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi kembali menindih tubuh Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri sekira 2 (dua) menit penis terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi keluar-masuk vagina Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi mencabut penisnya dari vagina Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri dan mengeluarkan sperma/air maninya ke atas alas papan kayu tersebut selanjutnya terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri kembali mengenakan celana dan celana dalam masing-masing setelah itu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi membawa Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menuju Simpang 4 (empat) Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, dimana pada saat itu saksi Anak Zony Prayogo alias Yugo Bin Muhaji Karman, saksi Gerry Pradana Bin Suharta dan saksi Stingki alias Stinki Bin Buyung Suharti sudah berada di Simpang 4 tersebut lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri bergabung bersama dengan saksi Anak Zony Prayogo alias Yugo Bin Muhaji Karman, saksi Gerry Pradana Bin Suharta dan saksi Stingki alias Stinki Bin Buyung Suharti;

- Bahwa Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri ada melakukan penolakan dan perlawanan dengan cara pada saat terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi melakukan persetubuhan terhadap Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri, yaitu dengan cara menolak dan mengatakan "ndik galak (tidak mau)" dan juga melakukan perlawanan pada saat tubuh terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menindih tubuh Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri dengan cara memberontak dan menggerak-gerakkan tubuhnya akan tetapi tenaga terdakwa Eki Erianto Alias

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sigil Lukah Bin Efendi lebih kuat daripada tenaga Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri;

- Bahwa terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi ada melakukan kekerasan sebelum melakukan persetubuhan dengan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri, yaitu dengan cara terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menarik paksa tangan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri dengan menggunakan tangannya untuk menuju ke pondok kebun sawit kemudian pada saat terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi mendorong tubuh Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri sehingga membuat tubuh Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri jatuh tertidur terlentang yang kemudian tubuh Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri ditindih oleh terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi;
- Bahwa yang menyebabkan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri tidak menjawab perkataan terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi pada saat terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi mengatakan “galak ndik (mau tidak)” lalu Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menjawab “ndik galak (tidak mau)” lalu terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi menanyakan hal yang sama berulang kali dan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri tetap menjawab tidak mau kemudian terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi dengan nada yang tinggi dan membentak Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri dengan mengatakan “kalu kamu tidak mau, kamu akan saya tinggalkan disini” tersebut dikarenakan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri takut kepada terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi karena terdakwa Eki Erianto Alias Sigil Lukah Bin Efendi berkata dengan nada tinggi dan membentak;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-12062012-0010 Tanggal 12 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kaur ditandatangani oleh Drs. Sarjoni Hanapi menyatakan Korban Anak Kumala Ndari Binti Ujang Sakri lahir pada Tanggal 16 Juni 2006 dimana pada saat ini masih berumur 16 (enam belas tahun) tahun;
- Bahwa Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445. 03/ 321 /VER/ RSUD-K/III/2022 Tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Kaur dan ditandatangani oleh dr. Naek Subroto Sinaga dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang perempuan berumur lima belas tahun berpenampilan rapi, keadaan umum baik, hasil pemeriksaan selaput

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dara dijumpai robekan di arah jam 2, 7 dan 11 yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 4 Oktober 2022, Nomor Register Perkara PDM.17 /L.7.16 /Eku.2 /09 /2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKI ERIANTO ALIAS SIGIL LUKAH BIN EFENDI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 23 (dua puluh tiga) lembar screenshot percakapan messenger antara akun facebook atas nama SIGIL LUKAH dengan akun facebook atas nama KUMALA ANDARI;
  - 1 (satu) lembar celana Levis panjang berwarna Biru bergambar motif Batik;

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket Hitam lengan panjang bermerek AMERICAN JEANS;
- 1 (satu) lembar bra berwarna Ungu bermerek SPORTY LUTTY;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Putih bergambar bunga;
- 1 (satu) lembar jaket lengan panjang bermerek MICHIGAN;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna Biru bermerk BOMB BOOGIE JEANS;
- 1 (satu) lembar celana boxer pendek berwarna Abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran atas nama Kumala Ndari dengan nomor: 1704-LT-12062012-0010;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Ujang Sakri dengan Nomor 1704021706082838;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15s dengan Nomor Imei 1: 869470052260739 sn: 33143411511000MV;

Dikembalikan kepada korban Anak Kumala Ndari Bin Ujang Sakri;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bhn, Tanggal 20 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKI ERIANTO ALIAS SIGIL LUKAH BIN EFENDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 23 (dua puluh tiga) lembar screenshot percakapan messenger antara akun facebook atas nama SIGIL LUKAH dengan akun facebook atas nama KUMALA NDARI;

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna Biru bergambar motif Batik;
  - 1 (satu) lembar jaket warna Hitam lengan panjang bermerek AMERICAN JEANS;
  - 1 (satu) lembar bra berwarna Ungu bermerek SPORTY LUTTY;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Putih bergambar Bunga;
  - 1 (satu) lembar jaket lengan panjang bermerek MICHIGAN;
  - 1 (satu) lembar celana Levis panjang berwarna Biru bermerk BOMB BOOGIE JEANS;
  - 1 (satu) lembar celana boxer pendek berwarna Abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15s dengan Nomor Imei 1: 869470052260739 sn: 33143411511000MV;
  - 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran atas nam Kumala Ndari dengan nomor 1704-LT-12062012-0010;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Ujang Sakri dengan Nomor 1704021706082838;

Dikembalikan kepada Kumala Ndari Binti Ujang Sakri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada Tanggal 25 Oktober 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2022/PN Bhn dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada Tanggal 27 Oktober 2022, dan Tanggal 7 Oktober 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2022/PN Bhn cq. Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Bhn;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 7 November 2022, dengan Nomor Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 11/Akta. Pid /2022 /PN.Bhn dan memori tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada Tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut, maka kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relaas

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemberitahuan Mempelajari berkas Banding masing masing kepada Terdakwa pada Tanggal 1 November 2022 Nomor 11/Akta.Pid/2022/PN Bhn dan kepada Penuntut Umum Tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bhn yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* diputus Pengadilan Negeri Bintuhan pada Tanggal 20 Oktober 2022 dalam persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum menyatakan banding pada Tanggal 25 Oktober 2022 dan masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 233 Ayat (2) KUHAP, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dalam perkara *a-quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya Tanggal 7 November 2022, telah memberikan dasar-dasar alasan bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat tuntutan Register Perkara Nomor PDM.17 /L.7.16/ Eku.2/09/2022, Tanggal 4 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur menuntut terdakwa EKI ERIANTO ALIAS SIGIL LUKAH BIN EFENDI terbukti bersalah melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun dalam putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bhn Tanggal 20 Oktober 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaur memutus "Menyatakan terdakwa EKI ERIANTO ALIAS SIGIL LUKAH BIN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan Anak Korban Kumala Ndari Binti Ujang Sakri pada saat Majelis

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum menanyakan terkait terjadinya persetubuhan/pencabulan keterangan Anak Korban selalu berubah-ubah;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan Anak Korban Kumala Ndari Binti Ujang Sakri bahwa terdakwa EKI ERIANTO ALIAS SIGIL LUKAH BIN EFENDI melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Kumala Ndari Binti Ujang Sakri pada hari Rabu, Tanggal 17 Maret 2022 di Wisata Dahan Langit Des Air Kering Kecamatan Padang Guci Hili Kabupaten Kaur, namun menurut keterangan saksi Kasmon Johari dan saksi Deby Nofriansyah lokasi Wisata Dahan Langit Desa Air Kering Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur tersebut tidak mungkin untuk melakukan persetubuhan dikarenakan itu merupakan tempat umum dan terbuka namun jika untuk melakukan tindak pidana Pencabulan lokasi Dahan Langit tersebut bisa terjadi;
4. Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim terkait penjatuhan pidana (Strafmaad) kepada Terdakwa yaitu pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Dari dasar-dasar alasan permohonan banding yang telah kami uraikan tersebut dia atas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 49/Pid.Sus /2022 /PN Bhn, Tanggal 20 Oktober 2022;
3. Menyatakan terdakwa EKI ERIANTO ALIAS SIGIL LUKAH BIN EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah keberatan terhadap pasal yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Penuntut Umum menyatakan yang terbukti adalah "Pencabulan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan yang terbukti

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah “Persetubuhan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menyikapi adanya perbedaan pendapat Jaksa Penuntut Umum dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang yang terbukti adalah perbuatan “Pencabulan” atau “Persetubuhan”, maka Pengadilan Tinggi memberikan pendapatnya seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan “Pencabulan” atau “Persetubuhan”, maka harus diketahui terlebih dahulu pengertian atau kualifikasi dari “Pencabulan” atau “Persetubuhan” itu sendiri sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi secara tegas tentang “Pencabulan dan Persetubuhan” sehingga Pengadilan Tinggi mengambil dasar pada doktrin yang ada, dimana Pengadilan Tinggi sependapat dengan R. Soesilo yang berpendapat tentang perbuatan persetubuhan adalah peraduan kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan sperma/air mani, sedangkan perbuatan cabul adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan perbuatan keji yang masuk dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bhn, dimana Anak Saksi Kumala Ndari Binti Ujang Sakri menerangkan kalau Terdakwa pertama kali melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi Kumala Ndari Binti Ujang Sakri pada hari Rabu, Tanggal 17 Maret 2022, namun untuk yang pada hari Minggu, Tanggal 27 Maret 2022, Pukul 15.15 WIB bertempat di pondok kebun sawit, Desa Tanjung Kemuning III, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur Terdakwa ada mendorong Anak Saksi Kumala Ndari Binti Ujang Sakri hingga tertelentang kemudian Terdakwa menyuruh membuka celana dalam Anak Saksi Kumala Ndari Binti Ujang Sakri, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Saksi Kumala Ndari Binti Ujang Sakri selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan air maninya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445.03/321/VER/RSUD-K/III/2022 Tanggal 29 Maret

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Kaur dan ditandatangani oleh dr. Naek Subroto Sinaga dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang perempuan berumur lima belas tahun berpenampilan rapi, keadaan umum baik, hasil pemeriksaan selaput dara dijumpai robekan di arah jam 2, 7 dan 11 yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa apabila alat bukti saksi dihubungkan dengan alat bukti surat diatas, maka telah terjadi peraduan alat kelamin Terdakwa yang masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi Kumala Ndari Binti Ujang Sakri, sehingga terjadi robekan pada alat kelamin Anak Saksi Kumala Ndari Binti Ujang Sakri, maka dapat disimpulkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah masuk dalam kualifikasi "Persetubuhan";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat kalau dasar alasan Memori Banding dari Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bhn, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena sudah mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang ada, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama, maka terhadap putusan perkara Nomor 49/Pid.Sus/2022/ PN Bhn harus dinyatakan dikuatkan, Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bhn;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP jo Pasal 193 Ayat (2) b KUHP, tidak ada dasar hukumnya bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tingkat banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHAP, maka ditetapkan kepada Terdakwa dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pasal pasal lain dari Undang Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 49/Pid.Sus /2022 /PN Bhn, Tanggal 20 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 23 (dua puluh tiga) lembar screenshot percakapan messenger antara akun facebook atas nama SIGIL LUKAH dengan akun facebook atas nama KUMALA NDARI;
  - 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna Biru bergambar motif Batik;
  - 1 (satu) lembar jaket warna Hitam lengan panjang bermerek AMERICAN JEANS;
  - 1 (satu) lembar bra berwarna Ungu bermerek SPORTY LUTTY;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Putih bergambar Bunga;
  - 1 (satu) lembar jaket lengan panjang bermerek MICHIGAN;
  - 1 (satu) lembar celana Levis panjang berwarna Biru bermerk BOMB BOOGIE JEANS;
  - 1 (satu) lembar celana boxer pendek berwarna Abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15s dengan Nomor Imei 1: 869470052260739 sn: 33143411511000MV;

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran atas nam Kumala Ndari dengan nomor 1704-LT-12062012-0010;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Ujang Sakri dengan Nomor 1704021706082838;

Dikembalikan kepada Kumala Ndari Binti Ujang Sakri;

6. Menetapkan Terdakwa dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, Tanggal 17 Nopember 2022 oleh Saiman, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Marulak Purba, S.H.,M.H. dan Yose Ana Roslinda, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 133/PID.SUS/2022/PT BGL. Tanggal 8 November 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Supran Subli, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Marulak Purba, S.H.,M.H.

Saiman, S.H., M.H.

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Supran Subli, S.H.